

TERKAIT SELEKSI SEKPROV SULBAR DEFINITIF, BKD SAMPAIKAN INI



Jejakfakta.com

Jabatan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat (Sulbar), kini diemban oleh Pelaksana Harian (Plh), Amujib, setelah masa jabatan Muhammad Idris berakhir sejak Jumat, 15 November 2024 kemarin. Peralihan jabatan Sekprov Sulbar dilakukan dengan penunjukan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, sehingga pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Penunjukan Plh Sekprov Sulbar ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur nomor 100.3.5.1/258/2024 tentang surat perintah sebagai pelaksana harian. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, Bujaeramy mengungkapkan, penunjukan Plh Sekprov Sulbar sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2017 pasal 98 yang mengatur rangkap jabatan struktural dan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bujaeramy pada Selasa, 19 November 2024 mengatakan bahwa tanggal 15 November kemarin Pak Muhammad Idris dilantik di LAN RI. Oleh karena itu, karena pemerintahan juga harus terus berjalan, maka sesuai dengan ketentuan PP tidak boleh rangkap jabatan struktural dan fungsional. Ia juga mengungkapkan, kebijakan Pj Gubernur Sulbar dalam melakukan penunjukan Plh Sekprov Sulbar merupakan hal yang wajar-wajar saja. Bahkan menurutnya, kebijakan itu harus ditempuh. Ia mengungkapkan kebijakan Pj Gubernur Sulbar melakukan penunjukan Plh Sekprov Sulbar, saya kira itu hal yang wajar dan memang harus ditempuh seperti itu.

Lanjut Bujaeramy menjelaskan, seleksi terbuka untuk menentukan Sekprov Sulbar definitif akan dilakukan sesuai dengan arahan Pj Gubernur Sulbar. Namun, pada beberapa pertemuan, Pj Gubernur Sulbar menyebutkan, seleksi akan dilakukan setelah pelantikan Gubernur Sulbar definitif. Ia menuturkan bahwa belum mendapat secara pasti, tapi beliau (Pj Gubernur Sulbar, red) menyampaikan di beberapa pertemuan, seleksi akan dilakukan pada saat gubernur definitif terpilih nantinya dan seleksi sekprov definitif akan diserahkan ke guberbur terpilih. Tapi, ini informasi sementara seperti itu.

Sumber berita:

1. <https://sulbar.herald.id/2024/11/19/terkait-seleksi-sekprov-sulbar-definitif-bkd-sampaikan-ini/>, Terkait Seleksi Sekprov Sulbar Definitif, BKD Sampaikan Ini, 19 November 2024;
2. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/11/19/seleksi-sekprov-sulbar-definitif-tunggu-gubernur-terpilih-bkd-berikan-penjelasan>, Seleksi Sekprov Sulbar Definitif Tunggu Gubernur Terpilih, BKD Berikan Penjelasan, 19 November 2024.

Catatan:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, pada Pasal 1 angka 7 dan 25 dijelaskan bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Pengisian JPT secara Terbuka yang selanjutnya disebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian JPT yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
2. Berdasarkan Pasal 102 peraturan tersebut, Jenjang JPT terdiri atas:
 - a. JPT utama;
 - b. JPT madya; dan
 - c. JPT pratama.
3. Sesuai Pasal 105 dan 106 peraturan tersebut, JPT utama, JPI madya, dan JPT pratama diisi dari kalangan PNS. Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi JPT yang lowong. JPT utama dan JPT madya tertentu dapat diisi dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden. JPT utama dan JPT madya tertentu di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam tidak dapat diisi dari kalangan non-PNS. Ketentuan tersebut dapat dikecualikan sepanjang mendapatkan persetujuan dari Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri, Kepala BKN, dan Menteri Keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai JPT utama dan JPT madya tertentu yang dapat diisi dari kalangan non-PNS diatur dengan Peraturan Presiden.
4. Berdasarkan Pasal 107 peraturan tersebut, maka Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT dari kalangan PNS yaitu sebagai berikut:
 - a. JPT utama:
 1. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;

2. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
3. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun;
4. sedang atau pernah menduduki JPT madya atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
5. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
6. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
7. sehat jasmani dan rohani.

b. JPT madya:

1. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
2. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
3. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
4. sedang atau pernah menduduki JPT pratama atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
5. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
6. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
7. sehat jasmani dan rohani.

c. JPT pratama:

1. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
2. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
3. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
4. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
5. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
6. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
7. sehat jasmani dan rohani.

Ketentuan persyaratan tersebut dapat dikecualikan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Presiden.

5. Sesuai Pasal 110 peraturan tersebut, Pengisian JPT utama dan JPT madya di kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS sesuai dengan persyaratan diatas. Pengisian JPT utama dan JPT

madya tersebut dilakukan pada tingkat nasional. Sedangkan pengisian JPT pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS sesuai dengan persyaratan sebagaimana tersebut diatas. Pengisian JPT pratama tersebut dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

6. Berdasarkan Pasal 134 peraturan tersebut, ketentuan mengenai pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif dapat dikecualikan pada Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai ASN dengan persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara. Sistem Merit tersebut meliputi kriteria:
 - a. seluruh Jabatan sudah memiliki standar kompetensi Jabatan;
 - b. perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja;
 - c. pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka;
 - d. memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta;
 - e. memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan;
 - f. menerapkan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
 - g. merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja;
 - h. memberikan perlindungan kepada Pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang; dan
 - i. memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh Pegawai ASN.

Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai ASN tersebut wajib melaporkan secara berkala kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk mendapatkan persetujuan baru.